



**P U T U S A N**

Nomor : 84/PDT/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJONO SUTANTQ pekerjaan swasta, beralamat di jalan Pulau Laut Nomor 107 RT. 013 Kalurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SANGAP SIDAURUK, SH. dan HARISON MALAU, SH. Advokat dan Konsultan Hukum Pada SANGAP & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 21 Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2010, sebagai Pemanding/Pelawan – semula Tergugat ;

**m e l a w a n**

SUWANTO SUTONQ Direktur PT. Prima Multi Arta, berkedudukan di Banjarbaru dan beralamat di Perumahan Ratu Elok - jalan Haruan Raya No. 256 Banjarbaru. Dalam hal ini diwakili kuasanya BERNARDINUS DONI, SS. SH., DEDI WAHYUDI, SH. dan SYAFRUDIN, S.Kom. Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat DANA HANURA dan REKAN, beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR RT. 21 No. 28 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2010, sebagai Terbanding/Terlawan – semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

**Halaman 1 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 84/PDT/2011/PT.BJM**



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perlawanan terhadap putusan verstek (verzet tegen verstek) atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2010, Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm., antara Terbanding/ Terlawan – semula Penggugat melawan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat yang amarnya berbunyi :

Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek ;
2. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan penyerahan dari tergugat di dalam kedudukannya sebagai pesero pengurus dengan jabatan direktur di dalam perseroan CV. Keluarga Sejahtera kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan tanggal 4 Juni 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan penggugat sebagai orang yang berhak untuk masuk sebagai pesero pengurus dengan jabatan direktur pada CV. Keluarga Sejahtera ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Pelawan – semula Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2010 dan Pembanding/Pelawan – semula



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan perlawanan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan Nomor : 72/Pdt.Vzt/2010/PN.Bjm., yang telah diputus pada tanggal 20 Juli 2011 yang amarnya berbunyi :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.72/Pdt.G/2010/PN.Bjm, adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.72/Pdt.G/ 2010/PN.Bjm, tertanggal 28 Oktober 2010 tersebut ;
4. Menghukum kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 72/Pdt.Vzt/2010/PN.Bjm., Pembanding/Pelawan – semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terlawan – semula Penggugat

**Halaman 3 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 84/PDT/2011/PT.BJM**



mengajukan Memori Banding tertanggal 22 September 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat pada tanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2011 dan kepada Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dengan Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 12 Oktober 2011 ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Pelawan – semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan – semula Tergugat di dalam Memori Banding yang diajukannya tertanggal 22 September 2011 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 72/Pdt.Vzt/2010/PN.Bjm., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa gugatan perkara Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm., merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, maka seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;



Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan putusannya pada bukti- bukti yang diajukan pihak Terbanding/Terlawan – semula Penggugat tanpa memperhatikan bukti- bukti dari Pemanding/Pelawan – semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 153 RBg dan pasal 142 Rv, perkara perlawanan terhadap putusan verstek (verzet tegen verstek) harus diadili secara biasa dengan gugatan asal perkara Nomor : 72/Pdt.G/2010/ PN.Bjm. sebagai dasar pemeriksaan, perlawanan yang diajukan Pelawan sebagai jawaban atau sanggahan atas gugatan tersebut dan alat bukti Pelawan merupakan bukti Tergugat, alat bukti Terlawan merupakan bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara, maka dari segala apa yang diajukan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun jawab jinawab dan dari alat bukti masing- masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Juni 2009 Pemanding/Pelawan – semula Tergugat dan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat masing- masing telah membuat pernyataan tertulis yang isinya pada pokoknya ;
- Bahwa Pemanding/Pelawan – semula Tergugat (DJONO SUTANTO), menyatakan melepaskan kedudukan sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat (SUWANTO SUTONO), yang akan mulai berlaku setelah diadakan



perubahan dalam Akta CV. Keluarga Sejahtera di hadapan Notaris (bukti T-3) ;

- Bahwa Terbanding/Terlawan – semula Penggugat menyatakan menerima kedudukan sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera dari Pembanding/Pelawan – semula Tergugat, yang akan mulai berlaku jika Pembanding/Pelawan – semula Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 (tambahan bukti T-9);
- 2. Pada tanggal 7 Juli 2009 Pembanding/Pelawan – semula Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, yang isinya pada pokoknya menyatakan benar sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 mempunyai hutang kepada PT. Prima Multi Artha sebesar Rp. 2.788.799.510,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah) (bukti T-2) ;
- 3. Pembanding/Pelawan – semula Tergugat adalah Direktur CV. Keluarga Sejahtera yang menjalankan usaha penambangan batubara, sedangkan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat adalah Direktur PT. Prima Multi Artha yang bergerak dalam usaha jual – beli batubara ;
- 4. CV. Keluarga Sejahtera merupakan badan usaha perseroan komanditer berdasarkan Akta Notaris ASWADI, SH. Nomor 3 tanggal 7 September 2005 yang telah diubah dengan Akta Notaris MEKAR HIDAYATI, SH. Nomor : 68 tanggal 20 Februari 2008 dan terakhir dengan Akta Notaris MEKAR HIDAYATI, SH. Nomor : 91 tanggal 27 Februari 2009, yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekutu/peseronya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Pembanding/Pelawan – semula Tergugat (DJONO SUTANTO) sebagai pesero aktif dengan jabatan Direktur dan Saksi FATUM RAYADI, SE., sebagai pesero komanditer (pasif) (bukti T-1) :

5. Saksi FATHUM RAYADI, SE., (saksi Terbanding/Terlawan – semula Penggugat) sebagai pesero komanditer CV. Keluarga Sejahtera dalam surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2010 (bukti T-29) dan di muka sidang pada tanggal 8 Juni 2011 menyatakan menyetujui masuknya Terbanding/Terlawan – semula Penggugat menjadi pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera menggantikan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ;

6. Pada tanggal 9 Januari 2009 Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ada membayar 1 (satu) unit Eksavator Kabelco Serial Number LC 09 06401 Tahun 2004 seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diterima oleh JOHAN F. (bukti P-6) ;

7. Pada tanggal 10 Juni 2010 Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV buatan tahun 2008 kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat (bukti P-5) ;

8. Saksi RAHMAT SURYA dan saksi YAMANI (saksi Pembanding/Pelawan – semula Tergugat) menerangkan pernah diberitahu oleh Pembanding/Pelawan – semula Tergugat bahwa CV. Keluarga Sejahtera pernah mengirim batubara ke PT. Prima Multi Artha sampai bulan Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi



memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan – semula Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat, yang kemudian eksepsi tersebut ditegaskan kembali di dalam Memori Banding yang diajukannya tertanggal 22 September 2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel), maka seharusnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding/Pelawan – semula Tergugat karena gugatan perkara Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm., telah memenuhi persyaratan formal, sehingga eksepsi Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dinilai tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat adalah sebagaimana tertera di dalam Surat Gugatan Perkara Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang pada pokoknya berdasarkan atas dalil adanya cedera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Pembanding/Pelawan – semula Tergugat sehubungan dengan tidak dibayarnya hutang Pembanding/Pelawan – semula Tergugat kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sebesar Rp. 2.788.799.510,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah) untuk biaya mengurus Kuasa Pertambangan (KP) lahan usaha CV. Keluarga Sejahtera yang telah disepakati akan dilunasi paling lambat tanggal 1 Desember 2009 dan dengan pernyataan jika tidak dilunasi pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut maka kedudukan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera akan diserahkan kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan – semula Tergugat menyangkal dalil gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat dengan alasan bahwa tidak benar Pembanding/Pelawan – semula Tergugat punya hutang kepada Terbanding/ Terlawan – semula Penggugat sebesar Rp. 2.788.799.510,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah) untuk biaya mengurus Kuasa Pertambangan (KP), adapun uang yang diterima Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dari Terbanding/Terlawan – semula Penggugat adalah untuk pembayaran uang muka pembelian batubara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan – semula Tergugat menyangkal, maka menurut ketentuan pasal 283 RBg : “Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atas peristiwa itu” ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terlawan – semula Penggugat mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-31 dan seorang saksi bernama FATUM RAYADI, SE., sedangkan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama RAHMAT SURYA dan YAMANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikonstatasi dari bukti T-2 dalam hubungannya dengan T-3 dan tambahan bukti T-9, ternyata pada tanggal 7 Juli 2009

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 84/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Pelawan – semula Tergugat mengakui punya hutang kepada PT. Prima Multi Artha melalui Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sebesar Rp. 2.788.799.510,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah) yang telah disepakati hutang itu akan dilunasi pada tanggal 1 Desember 2009 dengan pernyataan jika tidak dilunasi pada tanggal tersebut maka kedudukan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera akan diserahkan kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan – semula Tergugat tidak dapat membuktikan telah melunasi hutangnya tersebut, dimana bukti P-6 yang diajukan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 9 Januari 2009 kepada orang bernama JOHAN F yang tidak jelas asal usulnya dan bukti P-5 berupa Surat Penyerahan 1 (satu) unit mobil Honda CRV buatan tahun 2008 kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 tidak menjelaskan sebagai pelunasan hutang, demikian pula saksi RAHMAT SURYA dan saksi YAMANI yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan – semula Tergugat menerangkan hanya mengetahui setelah diberitahu oleh Pembanding/Pelawan – semula Tergugat bahwa CV. Keluarga Sejahtera pernah mengirim batubara ke PT. Prima Multi Artha sampai bulan Desember 2009, namun tidak dapat dipastikan berapa jumlah dan harganya dan saksi- saksi tersebut tidak mengetahui apakah hutang Pembanding/Pelawan – semula Tergugat kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sebesar Rp. 2.788.799.510,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan



juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah), telah terlunasi atau belum ;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang diajukan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Pembanding/Pelawan – semula Tergugat telah cidera janji, maka petitum gugatan yang memohon agar Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dinyatakan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan dalam bentuk pernyataan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat akan menyerahkan kedudukan sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa dengan adanya pernyataan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat tersebut tidak serta merta Terbanding/Terlawan – semula Penggugat menjadi pesero dan menduduki jabatan Direktur, karena untuk itu masih harus ditempuh proses perubahan dalam Akta CV. Keluarga Sejahtera yang dibuat di hadapan Notaris ;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1641 KUH Perdata, untuk penggantian dan masuknya pesero harus disetujui oleh pesero-pesero, dimana menurut bukti T-1 CV. Keluarga Sejahtera hanya memiliki sekutu/pesero 2 (dua) orang yaitu Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dan saksi FATUM RAYADI, SE ;
- Bahwa saksi FATUM RAYADI, SE., sebagai pesero komanditer CV. Keluarga Sejahtera dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2010 (bukti T-29) dan di muka sidang pada tanggal 8 Juni 2011 menyatakan



menyetujui masuknya Terbanding/Terlawan – semula Penggugat menjadi pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera menggantikan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat akan menyerahkan kedudukan sebagai pesero dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat harus dipandang sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka petitum gugatan yang memohon pengesahan atas pernyataan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat tersebut dan memohon dinyatakan berhak untuk masuk sebagai pesero pengurus dengan jabatan Direktur CV. Keluarga Sejahtera dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat yang selebihnya tidak cukup beralasan, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan – semula Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil dan bukti- bukti yang diajukan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak sama dengan putusan verstek Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2011, Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm., namun oleh karena dengan diterimanya perlawanan (verzet) yang diajukan pihak Pembanding/Pelawan – semula Tergugat dalam perkara Nomor : 72/Pdt.Vzt/2010/ PN.Bjm, telah berakibat putusan verstek tersebut menjadi gugur atau eksistensinya dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2011, Nomor : : 72/Pdt.G/2010/PN.Bjm, yang inti amarnya berbunyi : mempertahankan putusan verstek tanggal 28 Oktober 2011, oleh Pengadilan Tinggi dipandang tidak tepat, sehingga harus diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan – semula Tergugat masih tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 199 RBg jo. ketentuan Titel VII Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ;

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Pembanding/Pelawan – semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menyatakan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat sebagai pelawan yang tidak benar ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 72/Pdt.Vzt/2010/PN.Bjm., sehingga amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pembanding/Pelawan – semula Tergugat telah wanprestasi ;
- Menyatakan penyerahan dari Pembanding/Pelawan – semula

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 84/PDT/2011/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di dalam kedudukannya sebagai pesero pengurus dengan Jabatan Direktur di dalam perseroan CV. Keluarga Sejahtera kepada Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- Menyatakan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat sebagai orang yang berhak untuk masuk sebagai pesero pengurus dengan Jabatan Direktur pada CV. Keluarga Sejahtera ;
- Menolak gugatan Terbanding/Terlawan – semula Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Pembanding/Pelawan – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS, TANGGAL SATU BULAN DESEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum. Selaku Hakim Ketua, H. BACHRIN NOOR, SH. dan H. MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 25 Oktober 2011, Nomor : 84/Pen.Pdt/2011/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH. Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. BACHRIN NOOR, SH.

H. MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

I. KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		